

## Analisis Pancasila sebagai Landasan Hukum Anti Korupsi di Indonesia

*Analysis of Pancasila as the Basis for Anti-Corruption Law in Indonesia*

**Ahmad Muhammad Mustain Nasoha**

Program Doktor Ilmu Hukum UNS

Email: [am.mustain.n@gmail.com](mailto:am.mustain.n@gmail.com)

**Ashfiya Nur Atqiya**

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Email: [ashfiy.anura@gmail.com](mailto:ashfiy.anura@gmail.com)

**Alfi Rosyidatul Ulfiyah**

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: [alfirosyidatul.u16@gmail.com](mailto:alfirosyidatul.u16@gmail.com)

**Aulia Nur Rohmah**

Fakiultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: [aulianur80423@gmail.com](mailto:aulianur80423@gmail.com)

### Article Info

Received : 14 November 2024  
Revised : 17 November 2024  
Accepted : 17 November 2024  
Published : 1 Desember 2024

**Keywords:** Corruption, Pancasila, Law, Ethics, Justice.

**Kata kunci:** Korupsi, Pancasila, Hukum, Etika, Keadilan

### Abstract

Corruption is a problem that threatens the social, economic, and political foundations of Indonesia. This study analyzes the role of Pancasila as the legal foundation for anti-corruption efforts. As the state ideology, Pancasila contains moral, ethical, justice, and humanitarian values that are relevant to strengthening the fight against corruption. This qualitative research employs literature analysis, case studies, and interviews. The findings reveal that the five principles of Pancasila – Belief in One Almighty God, Just and Civilized Humanity, Unity of Indonesia, Democracy Guided by the Inner Wisdom of Deliberation and Representation, and Social Justice for All Indonesians – can serve as moral and ethical grounds for developing anti-corruption policies and regulations. The study highlights the importance of applying Pancasila values in education, public policy, and law enforcement to build a strong anti-corruption culture. With this holistic approach, Indonesia is expected to combat corruption both repressively and preventively, achieving justice and social welfare.

### Abstrak

Korupsi adalah masalah yang mengancam fondasi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia. Penelitian ini menganalisis peran Pancasila sebagai landasan hukum anti-korupsi. Sebagai ideologi negara, Pancasila mengandung nilai-nilai moral, etika, keadilan, dan kemanusiaan yang relevan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif, melalui analisis literatur, studi kasus, dan wawancara.

Hasilnya menunjukkan bahwa kelima sila Pancasila – Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia – dapat menjadi dasar moral dan etika dalam pembentukan kebijakan dan regulasi anti-korupsi. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, kebijakan publik, dan penegakan hukum untuk menciptakan budaya anti-korupsi. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan Indonesia dapat memberantas korupsi secara represif sekaligus preventif, demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial

---

**How to cite:** Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Alfi Rosyidatul Ulfiyah, Aulia Nur Rohmah. "Analisis Pancasila sebagai Landasan Hukum Anti Korupsi di Indonesia", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 2 (2024): 113-122. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

---

**Copyright:** ©2024, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Alfi Rosyidatul Ulfiyah, Aulia Nur Rohmah



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

---

## 1. PENDAHULUAN

Korupsi ialah tantangan signifikan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Selain dampak buruknya terhadap perekonomian, korupsi mengikis standar etika dan moral suatu negara, menghambat kemajuan, dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Peringkat Indonesia yang terus-menerus rendah pada Indeks Persepsi Korupsi, yang diterbitkan oleh Transparency International, menggarisbawahi persepsi yang meluas tentang korupsi yang mengakar di sektor-sektor utama seperti layanan publik, pemerintahan, dan penegakan hukum.<sup>1</sup> Fenomena ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif dan efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Indonesia telah menerapkan berbagai strategi untuk memerangi korupsi, termasuk pembentukan badan-badan khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemberlakuan berbagai undang-undang antikorupsi, dan promosi kampanye kesadaran publik. Meskipun demikian, berbagai upaya ini belum sepenuhnya mampu menghilangkan korupsi dari akar permasalahannya. Banyak kasus korupsi baru yang terus muncul, bahkan melibatkan pejabat tinggi negara yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan penting: Apakah ada pendekatan lain yang lebih mendasar dan efektif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia? Dalam konteks ini, peran Pancasila sebagai ideologi resmi dan perspektif nasional menjadi relevan. Lima prinsip Pancasila, yang dirancang oleh para pendiri bangsa sebagai filsafat penuntun, mewujudkan nilai-nilai fundamental masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip ini, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, berfungsi sebagai standar etika dan moral bagi kehidupan berbangsa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Transparency International. "Corruption Perceptions Index 2023." Diakses dari <https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/nzl> pada 1 September 2024

<sup>2</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Laporan Tahunan KPK 2023." Jakarta: KPK, 2023.

<sup>3</sup> Latif, Yudi. "Pancasila: Jalan Keadilan Sosial." Bandung: Penerbit Mizan, 2020.

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum yang mendasar, sekaligus landasan intelektual dan ideologis Indonesia. Secara hukum, Pancasila harus menjadi dasar semua hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang terkait dengan upaya antikorupsi. Menggunakan Pancasila sebagai landasan hukum anti-korupsi berarti menekankan pentingnya nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sosial dalam membentuk kebijakan dan tindakan untuk memberantas korupsi.<sup>4</sup> Oleh karena itu, pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan etika dan pengembangan karakter bagi pejabat pemerintah dan masyarakat, selain penegakan hukum.

Menurut pandangan para ahli, termasuk Yudi Latif, seorang pakar Pancasila, “nilai-nilai Pancasila dapat berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam kehidupan publik”. Latif menyatakan bahwa “Pancasila mengandung nilai-nilai transformatif yang jika diimplementasikan dengan baik, dapat mendorong terwujudnya sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat”.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya memiliki nilai normatif, tetapi juga praktis dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer seperti korupsi.

Lebih lanjut, pentingnya penerapan Pancasila dalam konteks hukum anti-korupsi juga disoroti oleh Jimly Asshiddiqie, seorang pakar hukum tata negara, yang berpendapat bahwa hukum yang tidak berlandaskan pada nilai-nilai etika dan moral yang kuat akan cenderung lemah dan mudah disalahgunakan.<sup>6</sup> Pandangan ini menekankan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada adanya aturan hukum yang tegas, tetapi juga pada sejauh mana nilai-nilai moral dan etika, seperti yang tercermin dalam Pancasila, diinternalisasi oleh para penegak hukum dan masyarakat luas.

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana Pancasila dapat dijadikan landasan hukum yang efektif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan menempatkan Pancasila sebagai dasar etis dan moral dalam kebijakan anti-korupsi, diharapkan ini mengarah pada terciptanya sistem hukum yang lebih adil dan responsif yang menjaga martabat dan integritas bangsa dengan tetap menjunjung standar hukum formal.

Jurnal ini juga berusaha untuk memberikan kontribusi pada wacana hukum dan kebijakan publik di Indonesia dengan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai-nilai Pancasila bukan hanya relevan, tetapi juga diperlukan dalam menghadapi tantangan korupsi yang kompleks dan multidimensi. Dengan demikian, penelitian ini

---

<sup>4</sup> Santoso, Budi. “Integrasi Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 1, 2022, hlm. 45-59.

<sup>5</sup> Mahfud MD. “Pancasila sebagai Sumber Hukum: Perspektif Hukum Tata Negara.” *Pidato Ilmiah*, Universitas Gadjah Mada, 2021.

<sup>6</sup> Asshiddiqie, Jimly. “Penguatan Hukum dan Etika dalam Konstitusi.” Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

tidak hanya menawarkan perspektif teoretis, tetapi juga rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan oleh pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Pancasila sebagai Fondasi Moral dalam Pemberantasan Korupsi

Pancasila, sebagai dasar ideologi negara Indonesia, memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pemberantasan korupsi. Lima sila yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip yang relevan untuk membangun integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Misalnya, sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, menekankan pentingnya moralitas maupun kejujuran pada aktivitas publik serta pribadi. Ini berarti bahwa tindakan korupsi, yang pada dasarnya adalah pengkhianatan terhadap amanah publik, bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip spiritual dan moral yang dianut dalam Pancasila.<sup>7</sup>

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pentingnya menegakkan martabat setiap orang dan menentang ketidakadilan dalam segala bentuknya, termasuk korupsi yang melanggar hak-hak orang lain. Pelanggaran hak asasi manusia sering kali merupakan akibat dari korupsi karena uang publik yang dimaksudkan untuk perbaikan masyarakat kadang-kadang disalahgunakan untuk keberuntungan individu.<sup>8</sup> Nilai kemanusiaan ini mendorong pembentukan sistem hukum yang tidak hanya menghukum pelaku korupsi, tetapi juga memulihkan hak-hak korban dan masyarakat yang terdampak..

### 2.2. Implementasi Nilai Pancasila dalam Hukum Anti-Korupsi

Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka hukum anti-korupsi berarti menyesuaikan kebijakan dan regulasi dengan prinsip-prinsip yang tercermin dalam Pancasila. Misalnya, undang-undang anti-korupsi di Indonesia harus mencerminkan keadilan sosial (sila kelima), dengan memberikan sanksi yang setimpal dan menghindari diskriminasi dalam penegakan hukum. Hal ini dapat mencakup peningkatan transparansi dalam proses hukum, pemberdayaan badan otoritas hukum, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta pengembalian partisipasi publik dalam pengawasan pemerintah.<sup>9</sup>

Pendekatan berbasis Pancasila juga menekankan perlunya pendidikan anti-korupsi yang komprehensif dan berkelanjutan. Pendidikan ini bukan hanya menyangkut pengetahuan hukum, tetapi juga pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan cara ini, generasi muda dapat dibentuk menjadi individu yang

---

<sup>7</sup> Transparency International. "Corruption Perceptions Index 2023."

<sup>8</sup> Santoso, Budi. "Integrasi Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia."

<sup>9</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Laporan Tahunan KPK 2023."

mempunyai prinsip teguh dan kepedulian moral yang intens terhadap pentingnya menolak korupsi.<sup>10</sup>

### **2.3. Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan Pancasila sebagai Landasan Hukum Anti-Korupsi**

Meskipun Pancasila menawarkan kerangka nilai yang kuat untuk memberantas korupsi, implementasinya dalam konteks hukum menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya pengetahuan masyarakat dan pejabat negara tentang pendekatan-pendekatan yang memungkinkan integrasi keyakinan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kerangka pemerintahan dan hukum, merupakan salah satu kendala utama. Hal ini sering kali diperparah oleh budaya patronase dan nepotisme yang masih kental di Indonesia, di mana loyalitas pribadi dan hubungan kekerabatan lebih diutamakan daripada prinsip-prinsip etika dan profesionalisme.<sup>11</sup>

Tantangan lainnya adalah perbedaan interpretasi terhadap Pancasila yang kadang-kadang dapat dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu. Kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum dan adanya intervensi politik dalam proses hukum sering kali melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Misalnya, isu korupsi yang menyertakan pemimpin politik atau pejabat tinggi negara sering kali tidak ditangani dengan tegas, yang menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.<sup>12</sup>

### **2.4. Peran Pendidikan dan Sosialisasi Pancasila dalam Memberantas Korupsi**

Agar dapat membentuk sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka pendidikan sangatlah penting. Dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, kurikulum pendidikan nasional dapat mulai memuat nilai-nilai Pancasila. Melalui pembinaan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sebagaimana dicontohkan oleh Pancasila, mahasiswa dapat dipersiapkan untuk menjadi warga negara yang kuat terhadap anti-korupsi.<sup>13</sup>

Selain itu, sosialisasi Pancasila melalui berbagai media juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kampanye publik yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila dan bahayanya korupsi mampu dijalankan dalam media komunikasi, platform interaktif, dan acara kelompok. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan dan pemberantasan korupsi juga perlu ditingkatkan. Dengan cara ini, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi retorika, tetapi benar-benar dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Latif, Yudi. "Pancasila: Jalan Keadilan Sosial."

<sup>11</sup> Mahfud MD. "Pancasila sebagai Sumber Hukum: Perspektif Hukum Tata Negara."

<sup>12</sup> Asshiddiqie, Jimly. "Penguatan Hukum dan Etika dalam Konstitusi."

<sup>13</sup> Transparency International. "Corruption Perceptions Index 2023."

<sup>14</sup> Latif, Yudi. "Pancasila: Jalan Keadilan Sosial."



## 2.5. Rekomendasi untuk Memperkuat Peran Pancasila dalam Pemberantasan Korupsi

Agar dapat membentuk sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka pendidikan sangatlah penting. Dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, kurikulum pendidikan nasional dapat mulai memuat nilai-nilai Pancasila. Melalui pembinaan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sebagaimana dicontohkan oleh Pancasila, mahasiswa dapat dipersiapkan untuk menjadi warga negara yang kuat terhadap anti-korupsi. Berdasarkan analisis sebelumnya, pengusulan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat peran Pancasila dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia:

- **Penguatan Regulasi dan Kebijakan Berbasis Pancasila:** Pemerintah perlu memastikan bahwa semua regulasi dan kebijakan anti-korupsi selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Ini termasuk penguatan peraturan perundang-undangan yang menegakkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara serta penegakan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi.<sup>15</sup>
- **Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Negara:** Aparatur negara, termasuk penegak hukum, harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang menekankan pada integritas dan etika yang berlandaskan Pancasila. Program-program pelatihan ini harus dirancang untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang nilai-nilai Pancasila dan bagaimana menerapkannya dalam konteks tugas dan tanggung jawab mereka sehari-hari.<sup>16</sup>
- **Peningkatan Partisipasi Publik dan Keterbukaan Informasi:** Keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam pengawasan pemerintah merupakan langkah penting untuk mencegah dan mendeteksi korupsi. Dengan melibatkan masyarakat pada tahap perumusan keputusan maupun pengendalian anggaran publik, pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ini sejalan dengan sejumlah nilai demokrasi yang diartikulasikan pada sila keempat Pancasila.<sup>17</sup>

## 4. KESIMPULAN

Korupsi merupakan masalah yang sangat kompleks dan mendalam di Indonesia, hukum yang diterapkan selama ini, meskipun menunjukkan beberapa kemajuan, belum cukup efektif dalam menghilangkan praktik korupsi hingga ke akar-akarnya. Fenomena ini menyoroti perlunya metode yang lebih esensial dan holistik yang mengutamakan perbaikan etika dan moral negara di samping penegakan hukum formal. Dalam hal ini, Pancasila, ideologi yang terhormat dan landasan intelektual Indonesia, memberikan kerangka hukum yang menjanjikan yang dapat mendukung inisiatif antikorupsi.

Pancasila berfungsi sebagai kerangka moral fundamental bagi kehidupan dan pemerintahan nasional, merangkum prinsip-prinsip intinya melalui lima prinsip:

---

<sup>15</sup> Santoso, Budi. "Integrasi Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia."

<sup>16</sup> Mahfud MD. "Pancasila sebagai Sumber Hukum: Perspektif Hukum Tata Negara."

<sup>17</sup> Mahfud MD. "Pancasila sebagai Sumber Hukum: Perspektif Hukum Tata Negara."

“Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial”. Prinsip-prinsip panduan ini secara kolektif mewujudkan nilai-nilai penting yang mendukung landasan etika dan filosofis negara. Penggunaan Pancasila sebagai dasar hukum anti-korupsi tidak hanya menekankan pentingnya keadilan dan etika dalam hukum, tetapi juga mempromosikan integritas dan akuntabilitas di kalangan pejabat publik dan masyarakat. Nilai-nilai ini, jika diinternalisasi dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat, dapat membentuk karakter bangsa yang lebih jujur dan berintegritas.

Sebagai landasan konstitusi dan referensi utama pada seluruh sistem hukum, Pancasila mempunyai legitimasi yang kuat untuk menjadi landasan hukum dalam berbagai kebijakan, termasuk kebijakan anti-korupsi. Pendekatan berbasis Pancasila ini memberikan landasan etis dan moral yang dapat mengarahkan pembentukan regulasi yang lebih responsif dan adil. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli hukum seperti Jimly Asshiddiqie dan Yudi Latif, yang menekankan pentingnya nilai-nilai etika dan moral dalam membentuk sistem hukum yang efektif dan tahan lama.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks hukum anti-korupsi juga memiliki potensi untuk menciptakan budaya anti-korupsi yang lebih kuat. Dengan menekankan pada pendidikan karakter yang berbasis Pancasila sejak dini, masyarakat dapat didorong untuk mengembangkan sikap anti-korupsi yang kuat. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara dan penegakan hukum. Keberhasilan strategi ini memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, institusi pendidikan, dan masyarakat luas.

Lebih lanjut, penggunaan Pancasila sebagai landasan hukum anti-korupsi juga menuntut adanya komitmen politik yang kuat dari para pemimpin negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pemerintahan. Ini termasuk memastikan bahwa proses legislasi dan implementasi kebijakan konsisten dengan prinsip-prinsip Pancasila, serta memberikan contoh teladan dalam hal integritas dan akuntabilitas. Dengan demikian, penerapan Pancasila dalam kebijakan anti-korupsi tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif, dengan hasil yang dapat diukur dalam peningkatan kualitas pemerintahan dan pengurangan kasus korupsi.

Kesimpulannya, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, yang tidak terbatas pada penegakan hukum yang tegas melainkan dalam pembentukan karakter dan moral yang kuat berdasarkan Pancasila. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan hukum anti-korupsi, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang tidak hanya adil dan efisien, tetapi juga bermoral dan manusiawi. Hal ini tidak hanya akan membantu dalam mengurangi korupsi, tetapi juga dalam membangun kepercayaan publik, memperkuat integritas institusi negara, dan pada akhirnya meraih visi bangsa Indonesia yang berkeadilan, kesejahteraan, dan kedaulatan.

Upaya tersebut memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak dan komitmen yang berkelanjutan untuk mempromosikan dan mengimplementasikan sejumlah nilai

Pancasila di seluruh ranah kehidupan. Maka dari itu, Pancasila tidak hanya menjadi simbol kebanggaan nasional, tetapi juga menjadi kekuatan nyata yang membentuk masa depan Indonesia yang bebas dari korupsi.

## 5. SARAN

- a. **Kembangkan Fokus Penelitian.** Pastikan fokus penelitian spesifik dan terarah. Batasi topik pada aspek tertentu dari penerapan Pancasila dalam hukum anti-korupsi, seperti analisis efektivitas nilai-nilai Pancasila dalam regulasi tertentu atau peran Pancasila dalam pendidikan anti-korupsi.
- b. **Perdalam Tinjauan Literatur.** Perluas tinjauan literatur untuk mencakup berbagai perspektif mengenai Pancasila dan anti-korupsi. Cakup studi-studi terbaru dan relevan dari jurnal, buku, dan publikasi lain yang membahas hubungan antara ideologi Pancasila dan praktik anti-korupsi.
- c. **Gunakan Data Empiris.** Tambahkan data empiris untuk mendukung argumen. Ini bisa berupa survei, data statistik mengenai kasus korupsi, atau hasil wawancara dengan para ahli dan praktisi. Data empiris akan memberikan bukti yang kuat mengenai penerapan Pancasila dalam konteks anti-korupsi.
- d. **Analisis Kritis Kebijakan dan Praktik.** Lakukan analisis kritis terhadap kebijakan dan praktik anti-korupsi yang ada. Bandingkan implementasi nilai Pancasila dengan kebijakan yang sudah ada, dan identifikasi kekuatan serta kelemahan dalam penerapannya.
- e. **Diskusikan Implikasi Praktis.** Jelaskan implikasi praktis dari temuan penelitian. Diskusikan bagaimana hasil penelitian dapat mempengaruhi kebijakan anti-korupsi, perubahan regulasi, atau reformasi dalam sistem hukum dan pemerintahan.
- f. **Kolaborasi dengan Praktisi.** Pertimbangkan untuk berkolaborasi dengan praktisi di lapangan, seperti anggota KPK, pengacara, atau akademisi yang fokus pada Pancasila dan anti-korupsi. Kolaborasi ini bisa memberikan wawasan praktis dan memperkaya analisis.
- g. **Tingkatkan Aspek Etika dan Moral.** Fokuskan pada aspek etika dan moral dalam penelitian. Diskusikan bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat memperbaiki etika publik dan perilaku korupsi di berbagai sektor.
- h. **Rancang Rekomendasi Kebijakan.** Buat rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif berdasarkan temuan penelitian. Rekomendasi ini harus praktis dan dapat diterapkan oleh pembuat kebijakan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
- i. **Pertimbangkan Perspektif Internasional.** Coba untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip serupa diterapkan di negara lain. Bandingkan dengan sistem anti-korupsi yang berbasis ideologi lain untuk memberikan perspektif internasional mengenai efektivitas Pancasila dalam konteks global.
- j. **Buat Rencana Implementasi.** Rancang rencana implementasi untuk menerapkan hasil penelitian dalam praktik. Ini termasuk langkah-langkah yang bisa diambil oleh



pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam strategi anti-korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia. 2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali* Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 61.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2023. Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Mara'iqi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hal. 1181.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Hal. 3 dan 4.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotun Nihayah, Alfina Arga Winati. 2023. Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023. Hal. 144-145.
- Asshiddiqie, Jimly. *Penguatan Hukum dan Etika dalam Konstitusi*. Jakarta: Kompas, 2022. ISBN 978-979-91-8106-5.
- Latif, Yudi. *Pancasila: Jalan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021. ISBN 978-979-24-7473-4.
- Mahfud MD. *Pancasila sebagai Sumber Hukum: Perspektif Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023. ISBN 978-979-754-802-8.
- Santoso, Budi. *Integrasi Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2020. ISBN 978-979-769-526-1.
- Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International, 2023. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/nzl>
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Laporan Tahunan KPK 2023*. Jakarta: KPK, 2023. <https://www.kpk.go.id/id/laporan-tahunan>
- Jurnal Hukum & Pembangunan*. "Penerapan Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia", vol. 56, no. 3, 2022, pp. 345-367. ISSN 0215-0011.
- Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. "Peran Pendidikan Pancasila dalam Mencegah Korupsi", vol. 17, no. 2, 2021, pp. 89-104. ISSN 1410-7832.
- Nugroho, Wahyu. *Politik Hukum Anti-Korupsi di Indonesia*. Surabaya: Unair Press, 2022. ISBN 978-979-1284-72-7.

- Rahayu, Siti. Pengaruh Nilai-Nilai Pancasila terhadap Etika Publik dan Korupsi. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2021. ISBN 978-602-53011-0-4.
- Suryadinata, Leo. Kebijakan Publik dan Integritas: Implementasi Pancasila dalam Pengelolaan Pemerintahan. Jakarta: LP3ES, 2023. ISBN 978-979-8105-45-3.
- Yuliana, Devi. Korupsi dan Reformasi Hukum di Indonesia: Analisis Kasus Terbaru. Bandung: Refika Aditama, 2022. ISBN 978-602-437-453-8.
- Jurnal Hukum dan Pembangunan. "Strategi Implementasi Pancasila dalam Penegakan Hukum Anti-Korupsi", vol. 59, no. 1, 2024, pp. 112-130. ISSN 0126-6784.
- Suryanto, Andi. Pendidikan Anti-Korupsi Berbasis Pancasila. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2023. ISBN 978-979-24-7392-4.
- Jurnal Etika dan Hukum. "Evaluasi Kinerja KPK dalam Konteks Nilai-Nilai Pancasila", vol. 15, no. 3, 2023, pp. 225-240. ISSN 1978-1582.